

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Universitas Negeri Malang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan penyelenggaraan Universitas Negeri Malang sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Universitas Negeri Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16);
6. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;

7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kekayaan Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Universitas Negeri Malang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disebut MWA adalah organ UM yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah pemimpin UM yang menyelenggarakan dan mengelola UM.

4. Barang Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disingkat BUM, adalah barang yang berasal dari Penetapan Nilai Kekayaan Awal dan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja UM serta barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Barang Universitas Negeri Malang berupa sarana adalah alat dan perlengkapan yang digunakan dan/atau dimanfaatkan untuk mencapai tujuan UM.
6. Barang Universitas Negeri Malang berupa prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi UM.
7. Pengelola BUM sekaligus pengelola sarana dan prasarana UM adalah Rektor selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BUM.
8. Pengelola Sarana dan Prasarana UM adalah Rektor yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan, menetapkan pedoman, dan mengelola Sarana dan Prasarana UM.
9. Pengguna Sarana dan Prasarana UM adalah Wakil Rektor yang membidangi perencanaan, sumber daya, dan usaha yang berwenang menggunakan Sarana dan Prasarana UM.
10. Kuasa Pengguna Sarana dan Prasarana UM adalah pejabat pada kepala satuan kerja di lingkungan UM atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna Sarana dan Prasarana UM untuk menggunakan aset yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perencanaan sarana dan prasarana adalah perencanaan kebutuhan dan penganggaran Sarana dan Prasarana yang berisi tujuan, bentuk, hasil, analisis, evaluasi dari aspek teknis, operasional, keuangan, dan hukum terhadap pengadaan, pemeliharaan, dan penganggaran Sarana dan Prasarana UM.
12. Penganggaran adalah kegiatan merencanakan dan melaksanakan penyusunan anggaran yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya.
13. Pengadaan adalah kegiatan memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa.
14. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan Sarana dan Prasarana UM yang sesuai dengan kewenangannya.
15. Pengamanan adalah kegiatan menciptakan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam melaksanakan pengelolaan Sarana dan Prasarana UM.

16. Pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan menjaga kondisi dan memperbaiki Sarana dan Prasarana UM agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Sarana dan Prasarana UM yang tidak sedang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi UM dan/atau optimalisasi Sarana dan Prasarana UM dengan tidak mengubah status kepemilikan.
18. Sewa adalah pemanfaatan Sarana dan Prasarana UM oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
19. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan/atau pengelola Sarana dan Prasarana UM dengan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola Sarana dan Prasarana UM.
20. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disebut KSO adalah pendayagunaan Sarana dan Prasarana UM oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan UM dan sebagai sumber pembiayaan lainnya.
21. Kerja Sama Manajemen yang selanjutnya disebut KSM adalah Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen adalah pendayagunaan Sarana dan Prasarana UM dan/atau aset pihak lain dengan mengikutsertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial dari UM dan/atau pihak lain, dalam rangka mengembangkan kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, nilai tambah, dan manfaat ekonomi dari Sarana dan Prasarana UM.
22. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disebut BSG adalah Pemanfaatan Sarana dan Prasarana UM berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada UM untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
23. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disebut KSPI adalah kerja sama antara UM dengan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
24. Bentuk Kerjasama pemanfaatan lainnya adalah kerja sama antara UM dengan pihak lain yang merupakan bentuk partisipasi UM dalam memberi dan/atau menerima sebagai interaksi dalam penanganan sosial guna menunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi.
25. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas objek penilaian berupa Sarana dan Prasarana UM pada saat tertentu.

26. Penghapusan adalah tindakan menghapus Sarana dan Prasarana UM dari daftar Sarana dan Prasarana UM dengan menerbitkan keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan pengelola Sarana dan Prasarana UM, pengguna Sarana dan Prasarana UM dan/atau Kuasa pengguna Sarana dan Prasarana UM dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
27. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Sarana dan Prasarana UM kepada pihak lain.
28. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan aset Sarana dan Prasarana UM kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
29. Lelang adalah penjualan Sarana dan Prasarana UM yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang melalui instansi lelang.
30. Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan Sarana dan Prasarana UM yang dilakukan antara UM dengan pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
31. Hibah adalah pengalihan kepemilikan Sarana dan Prasarana UM antara UM dengan pihak lain tanpa memperoleh penggantian atau barang milik pihak lain yang diserahkan kepada UM tanpa penggantian.
32. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Sarana dan Prasarana UM.
33. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Sarana dan Prasarana UM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Pembukuan adalah kegiatan pencatatan transaksi barang ke dalam sistem pencatatan yang meliputi pengadaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, pendapatan, dan pengeluaran.
35. Sensus aset adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Sarana dan Prasarana UM.
36. Pelaporan adalah bentuk penyampaian informasi, keterangan, pemberitahuan, dan/atau pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis pengelolaan Sarana dan Prasarana UM.
37. Pengawasan dan Pengendalian adalah kegiatan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan dalam rangka penertiban aset Sarana dan Prasarana UM.
38. Pembinaan adalah upaya yang dilaksanakan secara terencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka membimbing dan mengembangkan tata kelola Sarana dan Prasarana UM yang berdaya guna dan berhasil guna.

39. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
40. Panitia Penghapusan adalah tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang untuk melakukan proses penghapusan BUM, Persedian, dan Penyelesaian Bongkaran Barang karena Perbaikan.
41. Instansi lelang adalah instansi lelang pemerintah atau lembaga lelang yang diakui oleh pemerintah.
42. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UM yang selanjutnya disebut RKAT-UM adalah rencana keuangan tahunan UM yang disetujui oleh MWA dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
43. Pihak lain adalah Mitra di luar UM yang melakukan perikatan dengan UM dalam rangka mendayagunakan Sarana dan Prasarana UM.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penggunaan Sarana dan Prasarana UM dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan UM berdasarkan ketetapan Pengelola Sarana dan Prasarana UM.
- (2) Penggunaan Sarana dan Prasarana UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar biaya dan standar kebutuhan yang relevan dan efisien.

3. Ketentuan Pasal 13 huruf e diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bentuk pemanfaatan Sarana dan Prasarana UM berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerja sama operasional;
- d. kerja sama manajemen;
- e. bangun guna serah atau bangun serah guna;
- f. kerja sama penyediaan infrastruktur; dan
- g. kerja sama pemanfaatan lainnya.

4. Ketentuan Pasal 35 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Objek Kerja Sama Manajemen sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a meliputi:

- a. tanah dan/atau bangunan yang dimiliki UM;
- b. tanah dan/atau bangunan yang dimiliki Mitra;
- c. selain tanah dan/atau bangunan yang dimiliki UM; dan
- d. selain tanah dan/atau bangunan yang dimiliki Mitra.

5. Ketentuan Pasal 42 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Pengelola Sarana dan Prasarana UM setelah selesainya pembangunan.
- (2) Hasil Bangun Serah Guna yang diserahkan kepada Pengelola Sarana dan Prasarana UM untuk ditetapkan sebagai Sarana dan Prasarana UM.
- (3) Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Sarana dan Prasarana UM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.
- (4) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, nilai objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh Satuan Pengawas Internal UM sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Pengelola BUM.

6. Ketentuan Pasal 43 huruf a diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Sarana dan Prasarana UM dilaksanakan terhadap:

- a. tanah dan/atau bangunan;
- b. sebagian tanah dan/atau bangunan; dan
- c. selain tanah dan/atau bangunan.

7. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Sarana dan Prasarana UM dapat di Lelang untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.
- (2) Sarana dan Prasarana UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilelang melalui instansi lelang milik pemerintah atau lembaga lelang yang diakui oleh pemerintah.
- (3) Bongkaran barang sebagai akibat dari kegiatan perbaikan (renovasi, rehabilitasi atau restorasi) dilelang secara internal oleh tim yang dibentuk oleh pengelola barang.

8. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf c, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Penilaian Sarana dan Prasarana UM sebagaimana dimaksud pasal 63 ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah;
 - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana UM;
 - dan
 - c. Tim Penilai yang dibentuk oleh Pengelola Sarana dan Prasarana UM yang sekurang-kurangnya memiliki sertifikasi dan/atau kompetensi.
- (2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
- (3) Hasil Penilaian Sarana dan Prasarana UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana UM.
- (4) Keputusan hasil penilaian Pengelola Sarana dan Prasarana UM menjadi dasar dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan atas Sarana dan Prasarana UM.

9. Ketentuan Pasal 73 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana UM dilakukan oleh:
 - a. Pengguna Sarana dan Prasarana UM melalui pemantauan dan penertiban;
 - dan/atau

- b. Pengguna Sarana dan Prasarana UM melalui pemantauan dan investigasi.
- (2) Pengguna Sarana dan Prasarana UM melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Sarana dan Prasarana UM.
- (3) Pengguna Sarana dan Prasarana UM menyampaikan hasil pemantauan dan penertiban dan/atau investigasi terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Sarana dan Prasarana UM kepada Pengelola Sarana dan Prasarana UM.
- (4) Hasil Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Sarana dan Prasarana UM dengan meminta Satuan pengawas intern UM untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Sarana dan Prasarana UM.
- (5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pengelola BUM untuk ditindaklanjuti Pengguna Sarana dan Prasarana UM.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Juli 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
TTD.

HARIYONO
NIP 196312271988021001

Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 1 Agustus 2025
Sekretaris Universitas,

TTD.

I Wayan Dasna
NIP 196312311988121002